



PUTUSAN
Nomor 2819/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DOS NI ROHA, beralamat di Satrio Tower Lantai 22, 23, 24, Jalan Prof. DR. Satrio, Kav. C-4, RT/RW 007/002, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Paulus, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dimas Muchammad Fajar, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 379/ACC/U/2019 tanggal 20 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-518/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009735.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat perhitungan PPN Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2819/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Per Surat Penggugat
		D
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1	Ekspor	-
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	288.087.824.266
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	32.919.868.082
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	16.391.727.304
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	337.399.419.652
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	337.660.269.794
d	Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Dijualbelikan:	-
d.1	Impor BKP	-
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	-
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
d.7	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
e	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	28.808.787.837
b	Dikurangi:	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	482.508.736
b.3	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5	Lain-lain	7.267.378.703
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	41.540.780.131
C	Diperhitungkan	
c.1	SKPLB	-
c.2	SKPPKP	-
c.3	Jumlah (c.1+c.2)	-
D	Jumlah pajak yang diperhitungkan (b.6 – c.3)	41.540.780.131
E	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	(12.731.992.294)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
A	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.836.162.553
B	Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	-
C	Jumlah (a+b)	12.836.162.553
4	Sanksi Administrasi:	
A	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	104.170.259
5	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e + 3.c + 4.a)	208.340.518

Penggugat mohon dapatlah kiranya permohonan gugatan dapat disetujui, sehingga koreksi atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp16.913.260.030 dapat dibatalkan seluruhnya sehingga jumlah kelebihan bayar PPN Masa Juni 2013 yang seharusnya adalah Rp12.627.822.035; Besar harapan Penggugat dapatlah kiranya Majelis mengabulkan permohonan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009735.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01551/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00096/207/13/062/17 tanggal 28 November 2017 Masa Pajak Juni 2013 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, dengan alamat di Satrio Tower Lantai 22, 23, 24, Jalan Prof. DR. Satrio, Kav. C-4, RT.007, RW.002, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga PPN dihitung kembali sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	337.660.269.794,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	28.808.787.837,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	41.488.626.933,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(12.679.839.096,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	12.836.162.553,00
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	156.323.457,00
Sanksi administrasi:		
Bunga Pasal 13 (2) K U P	Rp	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) K U P	Rp	156.323.457,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	312.646.914,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Januari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas sebagian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas PPN periode Juni 2013 sebesar sebesar Rp52.153.198.

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Melakukan peninjauan kembali atas sebagian ketetapan Majelis Pengadilan Pajak untuk yang telah diuraikan di atas atas surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor PUT-009735.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 untuk periode Juni 2013;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan sebagian dari gugatan ke Pengadilan Pajak yang ditolak oleh Majelis Pengadilan Pajak;

Subsidiar:

- Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus ini Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali agar berkenaan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan sendiri berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2819/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-01551/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00096/207/13/062/17 tanggal 28 November 2017 Masa Pajak Juni 2013 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP: 01.301.911.2-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp312.646.914,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2819/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* tidak dapat menunjukkan bukti adanya arus barang, arus dokumen dan arus uang atas transaksi *a quo* dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp312.646.914,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	337.660.269.794,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	28.808.787.837,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	41.488.626.933,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(12.679.839.096,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	12.836.162.553,00
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	156.323.457,00
Sanksi administrasi:		
Bunga Pasal 13 (2) K U P	Rp	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) K U P	Rp	156.323.457,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	312.646.914,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT DOS NI ROHA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2819/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2819/B/PK/Pjk/2020